

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA PENGELOLAAN RISIKO BANJIR
DI KABUPATEN PANDEGLANG: ANALISIS KAPASITAS IMPLEMENTASI
DAN TATA KELOLA PENGURANGAN RISIKO BENCANA**R. Rendi Satrio Wibowo^{1*}, Riswanda²^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia**RIWAYAT ARTIKEL****Diterima:**
12-07-2026**Disetujui:**
19-07-2026**Dipublikasi:**
20-07-2026**Kata Kunci:***Implementasi Kebijakan;
Pengelolaan Risiko Banjir;
Mitigasi Bencana;
Kabupaten Pandeglang***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kapasitas implementasi kebijakan memengaruhi efektivitas Rencana Pengelolaan Risiko Banjir di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan model implementasi kebijakan Riswanda (2024), yang meliputi sosialisasi, koordinasi, komunikasi, kepatuhan pelaksana, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi implementasi telah berjalan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh lemahnya kesinambungan koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, belum meratanya sosialisasi, rendahnya kapasitas mitigasi berbasis masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengawasan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas, koordinasi dan komunikasi antarinstansi telah dilakukan tetapi belum konsisten, kepatuhan pelaksana telah mengacu pada ketentuan yang berlaku namun masih terkendala keterbatasan sumber daya, anggaran, dan sarana pendukung, sedangkan pengawasan telah dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi tetapi belum mampu mendorong tindak lanjut secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, perluasan sosialisasi kepada masyarakat, serta penyediaan sarana mitigasi, termasuk sistem peringatan dini, agar implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, terutama bencana geologis dan hidrometeorologi. Bencana geologis, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan gerakan tanah, terjadi akibat aktivitas tektonik dan vulkanik yang dipengaruhi oleh posisi Indonesia di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Sementara itu, bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, gelombang pasang, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan, dipengaruhi oleh karakteristik iklim tropis Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi serta semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim global. Berbagai bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi serta menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat (Halimatussa'idah & Prasetyo, 2021).

Salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Berdasarkan data Databoks Katadata, Provinsi Banten termasuk dalam sepuluh provinsi dengan jumlah kejadian banjir terbanyak di Indonesia pada tahun 2025, dengan total 55 kejadian banjir.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Banten merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir relatif tinggi dibandingkan dengan banyak provinsi lainnya. Tingginya frekuensi banjir berkaitan dengan karakteristik geografis Banten yang meliputi wilayah pesisir, daerah aliran sungai, serta perkembangan kawasan permukiman yang pesat. Selain itu, tingginya kepadatan penduduk di sejumlah wilayah turut meningkatkan besarnya dampak yang ditimbulkan ketika banjir terjadi. Dengan demikian, banjir di Provinsi Banten merupakan permasalahan yang bersifat berulang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Meskipun berbagai penelitian mengenai banjir telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada aspek kerentanan wilayah, mitigasi teknis, maupun manajemen bencana. Penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir, khususnya yang menyoroti dinamika hubungan antaraktor, kapasitas implementasi, dan tata kelola kolaboratif, masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh berbagai aktor yang terlibat. Dalam perspektif kebijakan publik, analisis implementasi tidak cukup hanya mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga perlu menjelaskan bagaimana hubungan antaraktor, kapasitas kelembagaan, modal sosial, serta lingkungan kebijakan membentuk kualitas implementasi program (Riswanda, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kerawanan banjir di Provinsi Banten sebagai dasar dalam memahami urgensi implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir. Oleh karena itu, untuk memperkuat analisis, berikut disajikan data mengenai jumlah kecamatan yang terdampak banjir dengan intensitas tinggi di Provinsi Banten.

Tabel 1. Jumlah Kecamatan yang Terdampak Banjir dengan Intensitas Tinggi di Provinsi Banten Tahun 2023–2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Terdampak Banjir Dengan Intensitas Tinggi		
	2023	2024	2025
Kab. Pandeglang	12	18	18
Kab. Lebak	11	16	12
Kab. Tangerang	13	17	17
Kab. Serang	9	13	13
Tangerang	9	10	10
Cilegon	4	3	3
Serang	4	4	3
Tangerang Selatan	2	5	3
Banten	64	86	79

Sumber: BPBD Provinsi Banten (2026)

Berdasarkan data tersebut, jumlah kecamatan yang terdampak banjir dengan intensitas tinggi di Provinsi Banten selama periode 2023–2025 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2024 dan sedikit menurun pada tahun 2025. Secara keseluruhan, jumlah kecamatan terdampak meningkat dari 64 kecamatan pada tahun 2023 menjadi 86 kecamatan pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 79 kecamatan pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan pada tahun terakhir, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko banjir di Provinsi Banten masih tergolong tinggi.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah kecamatan terdampak dari 12 kecamatan pada tahun 2023 menjadi 18 kecamatan pada tahun 2024, dan jumlah tersebut tetap bertahan pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa risiko banjir di Kabupaten Pandeglang masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius melalui penguatan implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir.

Namun demikian, tingginya kejadian banjir tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tidak efektif. Permasalahan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan diterjemahkan ke dalam tindakan kolektif oleh berbagai aktor yang terlibat. Dengan kata lain, efektivitas pengelolaan risiko banjir tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kualitas implementasinya di lapangan.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, banjir yang terjadi di wilayah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor alam, faktor manusia, dan faktor infrastruktur. Faktor alam meliputi tingginya curah hujan, pasang air laut, serta kondisi topografi wilayah. Sementara itu, faktor manusia dan infrastruktur turut memperbesar tingkat kerentanan banjir apabila pengelolaan lingkungan dan sistem drainase tidak dilakukan secara optimal.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan risiko banjir adalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Penumpukan sampah di saluran drainase, sungai, maupun jalur aliran air lainnya menyebabkan kapasitas aliran air berkurang sehingga air tidak dapat mengalir secara lancar menuju sistem pembuangan. Akumulasi sampah tersebut mengakibatkan penyempitan bahkan penyumbatan aliran air yang pada akhirnya memicu terjadinya genangan dan banjir, terutama pada saat curah hujan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir di Kabupaten Pandeglang.

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Praktik Pemilahan Sampah di Provinsi Banten Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Melakukan 2 Jenis Pemilihan Sampah	Melakukan 3 Jenis Pemilihan Sampah	Tidak Melakukan Pemilihan Sampah	Jumlah
Kab. Pandeglang	2,04	1,13	96,83	100,00
Kab. Lebak	6,84	-	93,16	100,00
Kab. Tangerang	5,80	-	94,11	100,00
Kab. Serang	5,16	1,16	93,68	100,00
Kota Tangerang	5,84	0,93	93,23	100,00
Kota Cilegon	9,12	-	90,58	100,00
Kota Serang	4,91	1,10	94,00	100,00
Kota Tangerang Selatan	9,85	1,52	88,63	100,00
Provinsi Banten	6,16	0,70	93,14	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2026)

Berdasarkan data persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2025, tingkat pemilahan sampah di Kabupaten Pandeglang masih tergolong sangat rendah. Hanya sebesar 2,04% rumah tangga yang melakukan pemilahan dua jenis sampah dan 1,13% yang melakukan pemilahan tiga jenis sampah, sedangkan 96,83% rumah tangga belum melakukan pemilahan sampah sama sekali. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang berpotensi memperburuk permasalahan lingkungan, termasuk meningkatnya risiko banjir akibat penyumbatan saluran drainase dan daerah aliran sungai oleh timbunan sampah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai perspektif analisis. Analisis difokuskan pada pelaksanaan kebijakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Pandeglang.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa peraturan, keputusan eksekutif, maupun putusan lembaga peradilan. Setiap keputusan kebijakan pada dasarnya memuat permasalahan yang hendak diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, serta mekanisme yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya (Agustino, 2008:139).

Dalam penelitian ini digunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Riswanda (2023) karena memberikan penekanan pada aspek operasional implementasi yang dapat diamati secara empiris, yaitu sosialisasi, koordinasi, komunikasi, kepatuhan pelaksana, dan pengawasan. Kelima dimensi tersebut dipandang sebagai suatu sistem implementasi yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi, sehingga keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu dimensi secara terpisah.

Lebih lanjut, dalam perspektif literasi kebijakan publik, implementasi tidak hanya dipahami sebagai proses menjalankan ketentuan administratif, tetapi juga sebagai proses pembelajaran kelembagaan yang melibatkan interaksi antaraktor, kemampuan beradaptasi terhadap konteks lokal, serta mekanisme umpan balik yang berlangsung secara berkelanjutan (Riswanda, 2023; Riswanda, 2024a). Dengan demikian, kualitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pelaksana dan pemangku kepentingan dalam membangun kolaborasi, pembelajaran, serta perbaikan kebijakan secara terus-menerus.

Pandangan tersebut sejalan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang menempatkan implementasi sebagai proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antarvariabel. Berbeda dengan pendekatan yang memandang implementasi sebagai proses yang bersifat linear, model ini menegaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan implementasi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kegagalan implementasi tidak dapat dijelaskan oleh satu penyebab tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan dalam sistem kebijakan, seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta ketidakselarasan kepentingan antaraktor (Grindle, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir di kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif yang menempatkan pengalaman aktor, konteks sosial, dan konstruksi makna sebagai bagian penting dalam memahami implementasi kebijakan (Riswanda, 2024b). Paradigma tersebut selaras dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami dinamika implementasi berdasarkan pengalaman para aktor yang terlibat. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi

kebijakan, khususnya terkait interaksi antar aktor, kelembagaan, serta faktor kontekstual yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Informan dipilih berdasarkan kemampuan memberikan informasi yang mewakili keseluruhan sistem implementasi, meliputi pengambil kebijakan, pelaksana teknis, pemerintah desa, relawan, masyarakat terdampak, dan pihak lain yang berperan dalam pengurangan risiko banjir. Pemilihan informan dilakukan secara bertahap hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik implementasi kebijakan dari para aktor yang terlibat. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi aktual pelaksanaan upaya pengurangan risiko banjir melalui kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui regulasi, laporan pemerintah, serta data statistik yang relevan.

Analisis dilakukan melalui proses kondensasi data, kategorisasi berdasarkan lima dimensi implementasi kebijakan Riswanda (2024), interpretasi hubungan antar dimensi, kemudian dilakukan sintesis untuk menjelaskan mekanisme implementasi kebijakan secara utuh. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member check untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang disampaikan oleh informan. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, termasuk persetujuan informan dan kerahasiaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Pengelolaan Risiko Banjir merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi risiko dan dampak bencana banjir melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan banjir yang relatif tinggi memerlukan implementasi kebijakan yang efektif melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi teknis terkait, pemerintah kecamatan dan desa, relawan, serta masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara efektif, komunikasi yang belum terintegrasi, kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan kebijakan yang belum konsisten, serta sistem pengawasan yang masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi Rencana Pengelolaan Risiko Banjir di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan berdasarkan lima dimensi, yaitu sosialisasi, koordinasi, komunikasi, kepatuhan pelaksana, dan pengawasan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam mengurangi risiko dan dampak banjir.

Sosialisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta didukung oleh BPBD Provinsi Banten melalui fungsi pembinaan dan koordinasi. Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi belum berlangsung secara rutin dan berkelanjutan sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh informasi secara memadai mengenai mitigasi banjir.

Rendahnya intensitas sosialisasi tidak hanya berdampak pada terbatasnya pengetahuan masyarakat, tetapi juga mengurangi kapasitas kolektif masyarakat dalam melakukan mitigasi secara mandiri. Dalam perspektif Riswanda (2023), sosialisasi tidak sekadar merupakan

penyampaian informasi, melainkan proses membangun literasi kebijakan publik. Oleh karena itu, aspek sosialisasi masih perlu ditingkatkan, terutama melalui kontinuitas pelaksanaan, pemerataan penyampaian informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan kebijakan pengelolaan risiko banjir dapat tercapai secara lebih efektif.

Koordinasi

Koordinasi dalam implementasi kebijakan telah dilakukan melalui kerja sama antara BPBD, BBWS C3, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat. Bentuk koordinasi tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi, komunikasi, pertukaran informasi, serta pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing instansi. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Riswanda (2024) yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan proses penyelarasan kerja antarorganisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi masih bersifat reaktif dan lebih banyak dilakukan setelah banjir terjadi daripada sebelum risiko meningkat. Selain itu, koordinasi dalam pengelolaan sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS), pengembangan *Early Warning System* (EWS), dan pelibatan masyarakat belum dilakukan secara rutin. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti penumpukan sampah dan penyumbatan saluran air sering kali baru ditangani setelah memicu terjadinya banjir.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan struktur organisasi hanya menyediakan wadah formal, sedangkan efektivitas implementasi lebih ditentukan oleh kualitas hubungan antaraktor, distribusi kewenangan, dan praktik kolaboratif di lapangan (Riswanda & Risnawati, 2026). Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat perlu diperkuat agar pengelolaan risiko banjir dapat berjalan secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Rencana Pengelolaan Risiko Banjir di Kabupaten Pandeglang telah berlangsung melalui penyampaian informasi antarinstansi maupun kepada masyarakat. Namun demikian, kualitas komunikasi belum sepenuhnya mampu membangun kesamaan persepsi antaraktor mengenai prioritas mitigasi banjir sehingga informasi yang disampaikan masih bersifat sektoral.

Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain penyampaian informasi yang belum merata, komunikasi lintas instansi yang belum dilakukan secara rutin di seluruh sektor, belum tersedianya *Early Warning System* (EWS) di beberapa wilayah rawan banjir seperti Kecamatan Patia, serta masih rendahnya respons sebagian masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi yang berkelanjutan, pemerataan informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan sistem peringatan dini agar informasi dapat diterima secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.

Kepatuhan Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sepenuhnya menghasilkan implementasi yang efektif karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Pandeglang.

Implementasi SOP di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan sehingga pelaksanaan kegiatan belum berlangsung secara konsisten maupun merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan konsistensi penerapan SOP melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pelaksanaan kegiatan preventif secara berkelanjutan agar tujuan pengurangan risiko banjir dapat tercapai secara optimal.

Pengawasan

Pengawasan dalam implementasi kebijakan telah dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi oleh instansi terkait. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa

monitoring masih berorientasi pada pengendalian kegiatan dan belum berkembang menjadi mekanisme pembelajaran organisasi yang mampu menghasilkan umpan balik kebijakan secara berkelanjutan.

Monitoring belum dilaksanakan secara berkala di seluruh wilayah rawan banjir, evaluasi masih bersifat situasional, tindak lanjut belum sepenuhnya cepat dan berkelanjutan, serta koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem monitoring berbasis wilayah rawan banjir, pelaksanaan evaluasi secara berkala sesuai pedoman yang berlaku, peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana pendukung, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan potensi permasalahan lingkungan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif, preventif, dan berkelanjutan.

Sintesis Temuan Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi lintas sektor, kapasitas adaptasi organisasi, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah dalam membangun proses pembelajaran kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan suatu program tidak cukup diukur melalui pencapaian indikator administratif, tetapi juga melalui kemampuannya menghasilkan perubahan substantif bagi masyarakat sasaran (Riswanda, 2024a).

Lebih lanjut, kualitas implementasi kebijakan tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal. Pendekatan *Critical Systemic Thinking* memandang implementasi sebagai hasil interaksi antara aktor, institusi, nilai sosial, dan lingkungan kebijakan yang saling memengaruhi (Riswanda et al., 2016). Perspektif ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya bergantung pada prosedur birokrasi, tetapi juga pada kemampuan membangun kolaborasi, pembelajaran, dan adaptasi dalam menghadapi dinamika lingkungan.

Temuan penelitian juga dapat dijelaskan melalui Model IPO-O (*Input–Process–Output–Outcome*). Berbagai kendala implementasi tidak hanya terjadi pada dimensi proses, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan input berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung. Akibatnya, output implementasi belum sepenuhnya menghasilkan outcome berupa penurunan risiko banjir secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, evaluasi implementasi kebijakan perlu memperluas batas analisis (*boundary critique*) dengan memasukkan perspektif aktor formal maupun informal sehingga rekomendasi kebijakan tidak hanya merefleksikan sudut pandang birokrasi, tetapi juga pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat (Riswanda et al., 2017). Dengan demikian, keberhasilan implementasi lebih ditentukan oleh kualitas hubungan kolaboratif, kapasitas adaptif organisasi dan masyarakat, serta pembelajaran kebijakan yang berlangsung secara berkelanjutan daripada sekadar keberadaan struktur organisasi formal (Riswanda et al., 2016).

KESIMPULAN

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu mengembangkan mekanisme koordinasi permanen lintas OPD, membangun dashboard monitoring risiko banjir, memperluas sistem peringatan dini berbasis masyarakat, memperkuat edukasi publik secara berkelanjutan, serta menjadikan hasil evaluasi implementasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan berikutnya.

Implementasi Kebijakan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir di Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara optimal. Meskipun seluruh dimensi implementasi telah dilaksanakan oleh para stakeholder yang terlibat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan kebijakan dalam mengurangi risiko banjir belum tercapai secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan tidak terletak pada ketiadaan

regulasi, melainkan pada kapasitas implementasi yang belum sepenuhnya mampu membangun tata kelola pengurangan risiko banjir secara adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan literasi kebencanaan masyarakat menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, strategi keberlanjutan implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir perlu diarahkan pada pembangunan kapasitas komunitas, penguatan sistem pembelajaran bersama, serta mekanisme evaluasi yang adaptif agar implementasi kebijakan tetap berjalan secara efektif meskipun dukungan eksternal berkurang (Riswanda, 2026).

REFERENSI

- Agustino, L. (2006). *Politik & kebijakan publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Rencana nasional penanggulangan bencana (RENAS PB) 2020–2024*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Halimatussa'idah, H., & Prasetyo, A. (2021). Bencana alam dan bi rate terhadap penghimpunan dana zis dengan inflasi sebagai variabel intervening pada baznas indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(1), 32–42. <https://doi.org/10.20473/vol8iss2021pp32-42>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Pemerintah Kabupaten Pandeglang. (2016). *Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*. PERBUP Kab. Pandeglang No. 54 Tahun 2016 - Peraturan BPK.
- Pemerintah Kabupaten Pandeglang. (2023). *Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027*. JDIH Kabupaten Pandeglang. JDIH Pandeglang Kabupaten Pandeglang
- Provinsi Banten. (2023). *Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Banten Tahun 2023–2027*. Peraturan BPK.
- Riswanda. (2023). *Menerapkan literasi kebijakan publik: Seri tembakau, narkoba, pornografi dan perdagangan orang*. Madza Media.
- Riswanda. (2024a). *Nalar kebijakan: Bernalar kritis dalam sebuah dialektika kebijakan*. CV Sintesia.
- Riswanda. (2024b). *Menafsirkan paradigma penelitian kebijakan publik*. CV Sintesia.
- Riswanda. (2026). *Skenario kebijakan resilien terhadap ancaman narkoba: Integrasi intelijen komunitas dan reformasi organisasi*. Sintesia.
- Riswanda, & Risnawati. (2026). *Bukan sekadar bagan: Struktur organisasi dan dinamika kinerja*. Sintesia.
- Riswanda, R., Corcoran-Nantes, Y., & McIntyre-Mills, J. (2016). Re-framing prostitution in Indonesia: A critical systemic approach. *Systemic Practice and Action Research*, 29(6), 517–539. <https://doi.org/10.1007/s11213-016-9379-2>
- Riswanda, R., McIntyre-Mills, J., & Corcoran-Nantes, Y. (2017). Prostitution and human rights in Indonesia: A critical systemic review of policy discourses and scenarios. *Systemic Practice and Action Research*, 30(3), 213–237. <https://doi.org/10.1007/s11213-016-9393-4>